

Urgensi Perlindungan Hak Asasi Anak Atas Data Pribadi di Era Digitilisasi Berdasarkan Prinsip Negara Hukum

Duta Agung Rohmansyah¹, Kevin Mandela Saputra², Badrus Sholih³

¹ Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Indonesia; dutaagung691@gmail.com

² Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Indonesia; mandelakevin1922@gmail.com

³ Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Indonesia; bdrslh17@gmail.com

Received: 17/05/2023

Revised: 18/06/2023

Accepted: 17/07/2023

Abstract

Information related to children in the form of identity names, addresses, photos, videos, and other information about themselves, including their thoughts in speech or pictures, sounds are children's personal data. Children's personal information is shared transparently on social media on various platforms which can be seen, retrieved, even searched for and shared by anyone without adequate legal protection. The research problem to be raised in this study is: How is the protection of privacy rights over personal data in Indonesia implemented? What is the urgency of protecting children's personal data in Indonesia? The normative legal research method is used, namely the primary legal material is collected and analyzed, namely the Child Protection Act, the Information and Electronic Commerce Law and the Personal Data Protection Act. The pattern of approach in this study is carried out using a deductive approach, that is, in general, it is specifically discussed. Based on the research findings, it is known that Article 25 of Law Number 27 of 2022 does not specifically regulate legal mechanisms and forms of protection provided by the State to children who are victims of misuse of their personal data. Because, if we can follow the example of developed countries such as the European Union, the United Kingdom and the United States, they have specific laws in protecting children's personal data so that later when a violation occurs, the existing rules can be properly applied. However, the research was not.

Keywords

Protection; Privacy Protection; Child Rights

Corresponding Author

Duta Agung Rohmansyah

Universita Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Indonesia; dutaagung691@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Kemajuan teknologi telah menciptakan suatu perubahan yang signifikan pada pola kehidupan manusia, banyak manfaat yang telah diambil oleh masyarakat tak terkecuali anak-anak. Dalam pemanfaatannya, teknologi internet juga membawa dampak negatif yang begitu besar bagi penggunaannya. Anak-Anak sebagai salah satu pengguna tidak terlepas dalam berbagai hal kehidupan misalnya teknologi internet digunakan sebagai sarana pembejaraan, berkomunikasi maupun mengakses dunia hiburan dan lain sebagainya. Hal inilah yang dapat membentuk pola kebiasaan pada anak yang sangat sulit dipisahkan dari kehidupannya. Anak merupakan suatu anugrah yang diberikan Tuhan Yang Maha Esa yang harus dirawat, dijaga serta dilindungi karena hak asasi melekat pada setiap manusia.



© 2023 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY) license (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Berdasarkan Pasal 1 angka (1) Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa anak merupakan individu yang mempunyai usia dibawah 18 (Delapan Belas) tahun, termasuk anak dalam kandungan. Peraturan lainnya juga terdapat pada Pasal 1 Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Hak Anak (UNCRC-United Nations Conversations on the Rights of the Child), menyebutkan kategori anak merupakan orang yang berusia dibawah 18 tahun kecuali ditentukan oleh hukum suatu negara (Widyaningsih & Suryaningsih, 2021). Dalam peraturan Internasional yang mengatur secara rinci mengenai hak privasi anak yaitu terdapat pada Pasal 16 Konvensi PBB (UNCRC) yang menyebutkan setiap anak berhak atas privasi dan perlu dilindungi dari pelanggaran privasi yang menyangkut rumah, keluarga, komunikasi serta nama baik anak itu sendiri. Secara implisit, perlindungan anak juga diatur dalam Pasal 17 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang menyebutkan setiap orang memiliki hak atas informasi terkait pribadinya untuk tetap dijaga serta tidak mempublikasinya. Mengenai hak privasi yang melekat pada setiap diri manusia secara tegas tidak boleh siapapun yang secara sewenang-wenang mengambil maupun menghilangkan hak privasi orang lain, kecuali sudah mempunyai kepastian hukum yang tetap. Pada deklarasi ini, tidak disebutkan secara terperinci mengenai data pribadi, namun ketentuan atas penjelasan yang jauh lebih spesifik terdapat dalam konvenan.

Indonesia sebagai negara hukum tentu bertanggung jawab dalam mengimplementasikan ketentuan dari peraturan-peraturan Internasional tersebut ke dalam sebuah wadah hukum positif yang dapat memberikan kontribusi dan dampak positif bagi warga negaranya. Mengingat hukum pada suatu negara dibuat atas dasar kesejahteraan rakyat. Hak-hak dasar seperti hak untuk berpendapat, hak berkespresi, hak atas informasi serta hak data pribadi yang saat ini semakin urgens untuk mendapatkan jaminan perlindungan hukum. Secara eksplisit hak privasi Indonesia terdapat pada Pasal 28H ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karenanya, di Indonesia hak privasi menjadi salah satu hak yang fundamental dan dilindungi keberadaanya namun memiliki batasan akan pemenuhannya.

Sebagai negara hukum, Indonesia memiliki kewenangan dalam melindungi hak privasi yang melekat pada jati diri tiap manusia. Hal ini tertuang pada salah satu aturan yaitu pada Undang-Undang No 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia tepatnya pada butir keempat, yang berbunyi “Bangsa Indonesia sebagai anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa mengemban tanggung jawab moral dan hukum untuk menjunjung tinggi dan melaksanakan Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia yang ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, serta berbagai instrument internasional lainnya mengenai hak asasi manusia yang telah diterima oleh Negara Republik Indonesia.”(Undang-Undang No 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia). Oleh karenanya memberikan perlindungan, mempertahankan, menghormati serta memenuhi hak-hak tiap warga negara merupakan tanggung jawab pemerintah dalam kekuasaannya. Dapat ditarik garis merah bahwasannya setiap individu memang berhak mendapatkan hak atas jaminan perlindungan tanpa membedakan satu sama lain dari segala macam ancaman atau gangguan yang berupaya menyalahgunakan dan membobol suatu hal yang masuk dalam ranah privasi.

Berbicara mengenai privasi anak tidak terlepas dari penyalahgunaan data pribadi anak oleh pihak ketiga dimana hal ini merupakan suatu permasalahan hukum. Salah satu kasus yang cukup dikenal adalah kasus dari perusahaan ternama yaitu Youtube asal Amerika Serikat. Perusahaan ini mengumpulkan data penonton anak-anak dibawah usia 13 tahun untuk kepentingan target adverstiment. Tindakan penyalahgunaan data ini, dinilai telah melanggar Undang-Undang Perlindungan Privasi Daring Anak-Anak (Childrens’s Online Privacy Protection Act). Tentu hal ini berdampak pada Regulator AS yang menyatakan Google dapat dikatakan gagal dalam melindungi anak-anak dari konten berbahaya dan mengumpulkan data-data anak melalui anak perusahaannya. Di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir banyak insiden mengenai kebocoran data. Pada bulan April 2020, beberapa platform terbesar di Indonesia yaitu Tokopedia dan Bukalapak mengalami kebocoran data pribadi penggunanya sebesar 12.115.583 akun pengguna Tokopedia dan 12.957.573 akun pengguna Bukalapak. Kemudian tidak lama dari kejadian ini, terjadi lagi kebocoran data yang dialami oleh sebuah situs online store bisnis (Bhineka.com) dimana sekelompok peretas telah mengklaim

mendapatkan 1,2 juta data pengguna platform tersebut. Data tersebut dijual sebesar Rp 17.800.000 (Lesmana.dkk, 2022). Terbaru mengenai hacker bjorka yang secara terang-terangan membobol data-data pemerintahan baik pada platform pedulilindungi dan yang terbaru pada pertamina. Tidak hanya serangan dari luar saja, sebagaimana dilansir dalam theconversation.com banyak platform edtech Indonesia yang kedapatan menjual data anak yang dilakukan secara terang-terangan ke perusahaan advertisement.

Secara yuridis agar kehidupan anak berjalan dengan baik dan semestinya, Negara Republik Indonesia telah memberikan perlindungan hukum dalam menghormati dan melindungi hak anak. Hal ini dapat ditinjau dari beberapa peraturan diantaranya, pada Pasal 4 Undang-Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang menyatakan “Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh berkembang, dan partisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.” Kemudian disebutkan juga pada Pasal 6 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang dikatakan setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berfikir dan berkespresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usia dalam bimbingan orang tua maupun wali. Dalam peraturan yang sama pada Pasal 10 menyebutkan “Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sendiri sesuai dengan nilai-nilai dan kesusilaan dan kepatutan.” Secara eksplisit negara juga memberikan jaminan perlindungan hukum dari ancaman kejahatan di dunia digital yakni dengan adanya Undang-Undang No 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Terbaru Indonesia telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi.

Undang-Undang Tentang Perlindungan Data Pribadi merupakan langkah awal yang baik serta peraturan ini dinilai telah memberikan payung hukum perlindungan data pribadi. Hal ini tertuang pada Pasal 4 dimana data pribadi dibedakan menjadi 2 jenis yaitu data yang bersifat spesifik dan data bersifat umum. Data anak masuk dalam jenis data yang bersifat spesifik. Namun, nyatanya terkait mekanisme perlindungan khusus data pribadi anak tidak dijelaskan secara terperinci atau tergolong minimalis mengenai prosedur penyelenggaraan khusus data pribadi anak atau istilah lainnya tidak ada aturan pelaksanaannya yang mengatur secara jelas. Ini membuat para penyelenggara atau platform kurang memiliki standaritas perlindungan hukum yang jelas dalam memproses data anak. Oleh karenanya, pemerintah harus mengeluarkan peraturan turunan mengenai permasalahan tersebut agar perlindungan hukum dapat dimaksimalkan jauh lebih baik mengingat Indonesia merupakan negara hukum.

2. METODE

Pada penelitian ini penulis memilih dan menggunakan Metode penelitian kualitatif dengan pendekatan undang-undang dilakukan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan sebagai sumber data utama dengan mengambil pendekatan deskriptif untuk memahami fenomena yang terkait. Berikut adalah langkah-langkah metode penelitian kualitatif studi pustaka dengan pendekatan undang-undang:

1. Menentukan topik penelitian dan masalah yang akan diteliti.
2. Melakukan studi pustaka dengan mengumpulkan bahan-bahan yang relevan dengan topik penelitian.
3. Menganalisa data dari sumber yang diperoleh untuk mengidentifikasi kategori atau tema yang relevan dengan topik penelitian.
4. Memilih peraturan perundang-undangan yang relevan dengan topik penelitian.
5. Menerapkan metode deskriptif dalam mengkaji peraturan perundang-undangan yang terkait dengan topik penelitian.

6. Mengumpulkan data yang diperlukan dari peraturan perundang-undangan yang digunakan sebagai sumber utama data.
7. Mengorganisasikan dan menganalisis data dari peraturan perundang-undangan dengan menggunakan teknik analisis deskriptif.
8. Mengintegrasikan temuan dari data studi pustaka dengan data dari peraturan perundang-undangan.
9. Menarik kesimpulan dari hasil penelitian dan memberikan rekomendasi untuk pengembangan atau perbaikan peraturan perundang-undangan.
10. Menulis laporan penelitian yang jelas dan sistematis.

Metode penelitian kualitatif dengan pendekatan undang-undang sangat berguna dalam memahami peraturan perundang-undangan dan implikasinya terhadap fenomena yang terkait dengan topik penelitian. Studi pustaka juga membantu memperdalam pemahaman terhadap fenomena tersebut dan mengidentifikasi tema yang relevan. Penggunaan teknik deskriptif dalam mengkaji peraturan perundang-undangan memungkinkan peneliti untuk memberikan gambaran yang akurat dan jelas tentang isi peraturan perundang-undangan yang relevan. Dalam laporan penelitian, peneliti dapat menilai kelayakan, relevansi, dan efektivitas peraturan perundang-undangan yang digunakan dalam penelitian (Narbukoi dan Abu Achmadi, 2021).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Penerapan Perlindungan Hak Privasi Atas Data Pribadi di Indonesia

Indonesia dikenal dengan sebutan *Negara Hukum* yang telah diatur dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, artinya segala sesuatu harus berlandaskan hukum. Setiap orang memiliki hak dalam menentukan nasibnya tak terkecuali data atau informasi pribadi. Informasi pribadi masuk dalam ranah hak asasi manusia yang paling dasar, sebagai suatu konsep informasi pribadi atau privasi sangatlah sulit untuk didefinisikan secara universal, namun istilah privasi atau informasi pribadi dalam pengertian luas erat kaitannya dengan perlindungan data pribadi. Saat ini, Indonesia telah memiliki beberapa undang-undang serta pedoman yang secara langsung berhubungan dengan perlindungan informasi pribadi dalam berbagai bidang (Niffari, 2020). Berikut beberapa peraturan di Indonesia terkait privasi dan perlindungan data pribadi:

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan (Undang-Undang Perbankan)

Undang-Undang perbankan merupakan perwujudan dari upaya pemerintah dalam memberikan kepastian hukum dibidang perbankan. Dalam pengaturannya Undang-Undang ini meliputi problema perbankan sebagai lembaga dan aspek kegiatannya, asas, fungsi, dan tujuan bank, rambu-rambu yang harus dipenuhi oleh bank, perilaku petugasnya, hak dan kewajiban, tugas, tanggung jawab bank serta hal-hal lainnya yang berhubungan langsung dengan dunia perbankan. Dalam UU Perbankan ada istilah yang sudah umum dikenal yaitu "Rahasia Bank". Menggunakan produk maupun melakukan penyimpanan bank tentunya harus meninggalkan data pribadi yang diperlukan oleh pihak bank. Peraturan perbankan mengimplementasikan asas kepercayaan dan kerahasiaan, artinya segala aktifitas nasabah dijaga dan dilindungi agar para nasabah memberikan kepercayaan atas data pribadinya kepada pihak bank.

Segala sesuatu yang berkaitan dengan keterangan mengenai nasabah dalam hal simpanan maupun penyimpanannya telah memiliki landasan hukum yaitu pada Pasal 1 Ayat (28) Undang-Undang Perbankan. Dimana segala bentuk informasi yang berhubungan dengan simpanan, baik oleh nasabah maupun pihak bank bersifat rahasia. Kemudian mengenai masalah rahasia bank, dalam hal ini bank wajib hukumnya merahasiakan keterangan terkait nasabah penyimpan dan simpanannya, hanya dalam hal tertentu saja diperbolehkan untuk mengakses perihal tersebut. Dijelaskan secara rinci bahwa subyek yang berkewajiban memegang teguh rahasia bank sesuai dengan Pasal 47 ayat (2) UU Perbankan adalah sebagai berikut; (Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan)

- a. Anggota Dewan Komisaris Bank
- b. Anggota Direksi Bank
- c. Pegawai Bank dan
- d. Pihak yang terafiliasi dari Bank

Ada beberapa pengecualian terhadap kewajiban dalam menjaga kerahasiaan bank. pengecualian tersebut terdapat pada Pasal 41, 41A, 42, 43, 44, 44A ayat (1) dan (2) UU Perbankan, antara lain: (Pasal 41-44A ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan)

- a. Dalam hal terkait hak perpajakan atas permintaan Menteri Keuangan
- b. Penyelesaian tagihan negara serta tagihan bank terhadap rumah lelang
- c. Kepentingan Tindak Pidana
- d. Dalam hal tukar menukar informasi antara bank dengan bank lain
- e. Sudah mendapat persetujuan, permintaan atau kuasa dari nasabah
- f. Permintaan ahli waris yang sah atas nasabah penyimpan dana yang telah meninggal dunia

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi

Arus investasi industri telekomunikasi di Indonesia mulai aktif sejak tahun 1980an. Dimana pada tahun 1989 Indonesia mulai mengembangkan suatu kebijakan dan membuat suatu peraturan perundang-undangan. Hal ini dibuktikan dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1989 Tentang Telekomunikasi. Undang-Undang ini merupakan batu pijakan bagi pengembangan industri telekomunikasi di Indonesia. Semakin bertambahnya tahun, semakin maju pula perkembangan telekomunikasi, sehingga pada tahun 1999 undang-undang tersebut disesuaikan dan disempurnakan menjadi Undang-Undang No 36 Tahun 1999.

Berkembangnya dunia telekomunikasi tentu berkaitan langsung dengan interkoneksi, transmisi dan perpindahan data atau informasi secara cepat. Undang-Undang Telekomunikasi secara umum mempunyai ketentuan dalam mengatur perlindungan data pribadi, namun aturan tersebut hanya bersifat eksplisit. Hal ini bisa ditinjau pada Pasal 42 ayat (1) yang menyatakan "Penyelenggaraan jasa telekomunikasi wajib memperlakukan informasi yang dikirim dan diterima oleh pelanggan jasa telekomunikasi melalui jaringan telekomunikasi dan/ jasa telekomunikasi yang diberikan sebagai informasi rahasia." (Pasal 42 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi). Dengan kata lain, pasal ini pihak penyedia jasa berkewajiban untuk melindungi informasi yang dikirim maupun diterima melalui jasa komunikasi ataupun jaringan telekomunikasi.

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UU Perlindungan Konsumen)

Informasi atau data pribadi yang dijamin secara yuridis oleh Undang-Undang Perlindungan Konsumen yaitu seputar informasi mengenai barang dan jasa, bukan informasi pribadi mengenai data pribadi konsumen. Perlindungan konsumen berasaskan keadilan, manfaat, keseimbangan, keselamatan dan keamanan konsumen, sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang Perlindungan konsumen. Perlindungan mengenai data dan informasi konsumen seharusnya masuk juga pada perlindungan data konsumen. Undang-undang ini terbilang sangat lemah terutama dalam memastikan informasi pelanggannya sendiri serta peraturan ini tidak memberikan tambahan terkait hak data pribadi. Dengan kata lain undang-undang ini tidak mempunyai kepastian hukum mengenai perlindungan informasi mereka sendiri (Priscyllia, 2019).

4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Hak Asasi Manusia secara jelas mengatur hak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, martabat, kehormatan dan hal yang menjadi miliknya, ini sesuai dengan ketentuan Pasal 29 UU HAM. Pada era yang berkembang hak privasi perlu mendapat pengakuan sebagai bagian hak asasi yang wajib hukumnya diberikan perlindungan. Hak privasi merupakan kausalitas dari kemajuan

zaman. Perpindahan data atau informasi pribadi tidak menutup kemungkinan dapat disalahgunakan oleh seseorang yang tidak dikenal tanpa seizin pemiliknya.

Berdasarkan Pasal 14 ayat (2) UU HAM menyebutkan bahwa salah satu hak untuk mengembangkan diri yaitu hak untuk memperoleh, mencari, mengelola, menyimpan dan menyampaikan informasi dari segala macam sarana yang tersedia. Kemudian mengenai kemerdekaan dan rahasia pada hubungan komunikasi melalui sarana elektronik sudah dijamin pada Pasal 32 Undang-Undang HAM. Kedua pasal ini menunjukkan ada suatu keseimbangan antara hak untuk mencari, menyimpan dan memperoleh serta menyampaikan informasi dengan hak atas kerahasiaan dalam berkomunikasi via elektronik. Dengan kata lain peraturan ini telah mengakui hak privasi seseorang dalam memberikan perlindungan terhadap data pribadi atau informasi individu (Mutiarra & Maulana, 2020).

5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UUKIP)

Definisi dari informasi publik merupakan suatu informasi yang dihasilkan, dikelola, dikirim, disimpan dan atau diterima oleh suatu badan publik yang berhubungan langsung dengan penyelenggara negara dan atau penyelenggara lainnya yang berkaitan dengan kepentingan publik (Banyumurt). Peraturan ini mengatur terkait keterangan, gagasan, pernyataan dan tanda yang mengandung makna atau pesan baik berupa data, fakta ataupun penjelasan yang dapat didengar, dilihat dan dibaca secara elektronik maupun tidak (Pasal 1 ayat 1).

Berdasarkan Pasal 6 ayat (3) UU Keterbukaan Informasi Publik perlindungan data dan informasi publik dihimpun oleh badan publik. Namun, dari aturan tersebut ada beberapa pengecualian dimana Informasi publik tidak diperkenankan diberikan kepada badan publik, antara lain;

- a. Bersifat membahayakan negara
- b. Mengenai kepentingan perlindungan usaha (Persaingan tidak sehat)
- c. Terkait hak pribadi
- d. Terkait rahasia jabatan
- e. Belum didokumentasikan atau dikuasai

6. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)

Dalam pemanfaatannya, teknologi informasi bersinggungan erat dengan perlindungan data pribadi. Data pribadi merupakan bagian dari hak privasi yang melekat pada setiap manusia. Terdapat aturan mengenai perlindungan hak privasi ataupun data pribadi yaitu pada Pasal 26 ayat (1) UU ITE. Pasal ini menekankan terkait penerapan data pribadi. Persetujuan dari pemilik data merupakan salah satu kunci atas perlindungan data pribadi. Dengan kata lain, peraturan ini secara umum memberikan larangan aktivitas illegal maupun informasi yang tidak jelas dan merugikan orang lain (Rianarizkiwati, 2020). Penyalahgunaan data pribadi atau informasi melalui media elektronik tanpa persetujuan pemilik data merupakan tindakan pelanggaran terhadap hak privasi. Upaya ataupun kewajiban perlindungan dari para pihak penyelenggara sistem elektronik maupun dari pihak pemerintah dalam peraturan ini belum diatur secara jelas dan pasti.

7. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP)

Undang-Undang perlindungan data pribadi merupakan bentuk manifestasi atas perlindungan dan pengakuan hak asasi manusia. Eksistensi peraturan ini adalah suatu hal yang wajib dan tidak dapat ditunda lagi karena berkaitan langsung dengan problema maupun kepentingan negara. Dengan adanya peraturan ini disinyalir akan membantu mempelancar dunia perindustrian, perdagangan dan investasi yang bersifat transnasional. Peraturan ini merupakan amanat langsung dari Undang-Undang Dasar 1945 tepatnya pada Pasal 28G ayat (1) yang berbunyi "Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak

mendapatkan rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”.

Undang-Undang Perlindungan data pribadi membagi jenis data umum dan jenis data spesifik. Data pribadi yang bersifat umum meliputi ;

- a. Nama Lengkap
- b. Jenis kelamin
- c. Kewarganegaraan
- d. Agama
- e. Status perkawinan
- f. Data pribadi yang dikombinasikan untuk mengidentifikasi seseorang

Sementara itu yang termasuk data spesifik sebagai berikut;

- a. Data dan informasi kesehatan data biometric
- b. Data genetika
- c. Catatan kejahatan
- d. Data anak
- e. Data keuangan pribadi
- f. Data lain yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Peraturan ini tercipta karena bentuk keprihatinan akan masifnya pelanggaran terhadap data pribadi di Indonesia yang dapat dialami oleh badan hukum maupun individu, dimana pelanggaran tersebut akan mengakibatkan kerugian baik secara materi maupun nonmateri.

3.2. Urgensi Perlindungan Hak Privasi atas Data Pribadi Anak di Indonesia

Informasi tentang anak-anak, termasuk identitas, lokasi, foto, rekaman, dan berita lain mengenai mereka, serta pemikiran mereka yang diungkapkan melalui kata-kata, suara, dan gambar, semuanya termasuk dalam perlindungan data pribadi anak-anak. Ada kemungkinan pelanggaran hak anak ketika informasi privasi tentang anak dibagikan di dunia maya, bahkan anak bisa menjadi korban apapun kejahatan dunia maya. Hal ini karena setiap aktivitas, rutinitas, dan kecenderungan masa kecil setiap anak bisa direkam dan dimanfaatkan oleh pihak tertentu, serta disalahgunakan. Ini adalah titik awal dari banyak kejahatan digital yang dilakukan terhadap anak-anak, terutama yang menargetkan data pribadi.

Pada Tahun 2017 UNICEF memberikan laporan bahwa sebanyak 5 (lima) juta identitas anak di dunia maya telah diretas melalui peretasan online. Namun demikian, tidak berarti penumpukan data privasi oleh pengelola data hanya berdampak negatif, melainkan memiliki kelebihan yaitu dapat memudahkan pengawasan terhadap kegiatan aparat penegak hukum. Anda dapat mengetahui lokasi anak kapan saja di mana saja dengan pelacak yang tersedia di perangkat anak, sehingga orang tua dapat sepenuhnya mengontrol perlindungan anak mereka. Di sisi lain, saat mengumpulkan data pribadi, terdapat risiko data privasi anak bisa disalahgunakan, diretas bahkan lebih parah lagi, anak bisa menjadi korban kejahatan dunia digital. Kemudian kebrangkutan juga dirasakan oleh benua eropa akibat kejahatan data pribadi anak di tahun 2017 sampai menyentuh angka 1.37 M data yang musnah dan diretas memakai internet.

Dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, tindakan pencegahan untuk melindungi rahasia anak dan statistik kependudukan diatur dalam Pasal 28G, Ayat 1 UUD NRI Tahun 1945 dan Pasal 2 Ayat 3 UU Administrasi Perdata menetapkan sesungguhnya masing-masing penduduk berhak mendapatkan perlindungan statistik pribadi (Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Selain itu, dalam Pasal 25 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 27 (UU PDP) Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), diperjelas bahwa (1) pengolahan data pribadi anak dilakukan secara khusus. (2) ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat Data pribadi anak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus diperoleh dari orang tua anak dan/atau persetujuan

wali anak sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi).

Namun, Undang-Undang Data Pribadi tersebut tidak secara tegas mengatur perlindungan data pribadi, khususnya data pribadi anak-anak. Akibatnya, banyak praktik sembarangan dalam pemakaian informasi pribadi anak, spesifiknya pemakaian dan penyelewengan data privasi anak di Internet. Platform media sosial tidak melindungi informasi pribadi anak-anak dari penggunaan tanpa persetujuan dari anak atau wali mereka, dan informasi pribadi tentang anak selalu diperuntukkan untuk kegiatan yang berbahaya bagi anak.

Foto, rekaman dan label anak seringkali diperuntukkan oleh orang lain atau dibagikan oleh orang lain, dan media sosial belum memiliki sistem keamanan yang aman untuk melindungi informasi tersebut. Bahkan, hukum nasional pun tidak menjamin perlindungan atas pemakaian informasi ini. Maka dari itu, seharusnya Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi perlu diperbaiki dan diperjelas terkait perlindungan khusus terhadap data pribadi anak. Dan sudah selayaknya Pasal 67 UU PDP yang mengatur tentang ketentuan pidana dan penyalahgunaan informasi pribadi anak secara sembarangan dapat dilaksanakan dengan baik untuk mencegah sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana.

Untuk memulai pembahasan yang lebih mendalam, pertama-tama diperlukan klarifikasi terhadap variabel konseptual yang digunakan. Privasi adalah konsep modern. Ini adalah anggapan masing-masing orang, tergolong anak-anak, memiliki privasi yang bisa diteguhkan. Berdasarkan karya yang diterbitkan oleh Harvard Graduate School, keamanan adalah ide yang mengatur yang mapan dalam kebiasaan filosofis, sah, humanistik, politik, dan keuangan. Perbedaan Aristoteles antara ruang hidup publik dan pribadi adalah sumber perdebatan politik awal mengenai privasi.

Privasi adalah "hak untuk menjaga hal-hal tertentu dari mata publik". Oleh karena itu, "Privasi adalah bagian penting dari otonomi individu. Banyak hal yang menjadikan kita manusia berasal dari interaksi kita dengan orang lain di ruang pribadi di mana kita menganggap tidak ada yang mengawasi." Dalam artikel-artikel yang disusun oleh Kobbi Nissim dan Alexandra Wood, ia mencirikan perlindungan sebagai gagasan standarisasi yang ditetapkan dalam kebiasaan filosofis, sah, humanistik, politik, dan keuangan, kemudian dalam buku-buku oleh Daniel J. Solove, Marc Rotenberg, Paul M. Dalam bukunya "Protection, Data and Innovation", Schwartz mengutip seorang spesialis bernama Hyman Gross yang mencirikan keamanan sebagai "kontrol akses ke urusan pribadi". Kemudian, dalam jurnalnya *Privacy and the Limits of Law*, Ruth Gavison mengartikan privasi sebagai hak spesifik orang lain untuk mengakses ruang pribadinya (Gavison, 1980).

Helmy Prasetyo Yuwinanto juga mengatakan bahwa pribadi adalah hak perseorangan guna memutuskan bagaimana dan sejauh mana mereka ingin membuka diri terhadap orang lain, dan pribadi adalah hak untuk tidak diusik. Tingkat keterbukaan atau interaksi yang diinginkan seseorang dalam ruang atau keadaan tertentu disebut privasi. Terbuka atau tertutup, ingin bersosial dengan orang lain, atau bahkan berusaha menghindari atau mempersulit orang lain untuk menghubungi Anda adalah contoh tingkat privasi yang diinginkan (Yuwinanto, 2015).

Penjelasan umum UU Perlindungan Anak menjelaskan bahwa negara, masyarakat, dan keluarga semuanya bertanggung jawab untuk memastikan bahwa anak belum memiliki keterampilan mental, fisik, atau sosial untuk membela diri. mengamankan dan melindungi kepentingan anak. Badan pengatur, di bawah kendali dan arahan negara, atau negara itu sendiri, jika perlu, harus mengurus pemeliharaan, jaminan, dan keamanan ini.

Jika didalami lagi, beberapa negara telah mengimplementasikan perlindungan terhadap data privasi anak berdasarkan penjelasan di atas. Uni Eropa, Amerika Serikat, dan Inggris Raya adalah beberapa negara yang telah mengatur hal ini. Ketiga negara tersebut dapat dikatakan sebagai pelopor dalam mengatur perlindungan data privasi, termasuk anak.

Pasal 6 aturan Perlindungan Data Umum Eropa (GDPR) menetapkan bahwa pemrosesan data anak harus dipandu oleh kepentingan sah subjek data atau pemilik data pribadi. Sebaliknya, definisi GDPR tentang anak di bawah usia 16 tahun terdapat pada Pasal 8. Jika dibandingkan dengan Children's

Privacy Protection Act (COPPA) tahun 2013, yang terakhir diperbarui pada akhir tahun 2019, berikut adalah beberapa aturan yang diperbarui: Arti, Pengumuman dan Izin Orangtua Operator (Berdasarkan Pengetahuan Aktual) Persyaratan dan Batasan Tanggung Jawab dalam Doktrin Safe Harbor Audit COPPA Komisi Bursa Pemerintah AS juga memuji denda \$170 juta terhadap Google dan YouTube karena menyalahgunakan keamanan anak-anak. Di bawah COPPA, perlindungan data privasi anak di Inggris setara dengan perlindungan anak di bawah usia 13 tahun dalam definisi anak (Sudibyo, 2019).

Bentuk regulasi khusus inilah yang membedakan bentuk perlindungan privasi di Amerika Serikat. Hal tersebut tercermin dari aturan yang dilindungi oleh perlindungan data privasi yang berkaitan dengan anak, yang meliputi: Nama pengguna, nama email, nama depan dan belakang, lokasi, detail tentang pesan, alamat rumah, nomor telepon, hobi, dan audio, video, dan file foto. Sementara itu, Kantor Komisi Informasi Inggris mengatakan bahwa untuk melindungi informasi pribadi anak-anak, perlu dipikirkan beberapa hal, seperti: minat anak, transparansi data, pemakaian data minimal, sharing data, lokasi, kontrol orangtua, dan metode perilaku yang biarkan anak-anak bertindak sesuka mereka, teknik untuk tidur) dan alat atau mainan online yang digunakan anak-anak (Dewi, 2009).

Terakhir, setelah memaparkan konsep informasi pribadi anak dan contoh perlindungan informasi pribadi di negara lain, penulis memberikan gambaran dan menjelaskan perlindungan informasi privasi anak di Indonesia. Perlindungan informasi privasi anak di Indonesia bukan persoalan baru, mempertimbangkan hal tersebut ditegaskan di UUD 1945 Pasal 28G ayat 1 yang berbunyi: "Setiap orang berhak atas perlindungan dirinya, keluarganya, kehormatan, martabat, dan harta bendanya. Di bawah kendalinya, dan hak untuk merasa aman dan terlindungi dari ancaman untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang merupakan hak asasi manusia." Setiap orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28G ayat 1 adalah orang pada umumnya orang yang berarti anak tergolong kategori "semua orang" (Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)).

Rezim telah mengesahkan UU Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2002 yang diperbaharui dengan UU Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2002 Perubahan UU No. 35 Tahun 2014. Dalam rangka melindungi anak dalam menggunakan Internet, Pemerintah Indonesia mengesahkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 mengubah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan peristiwa itu berubah Elektronik, Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi. Kemudian pemerintah Indonesia baru mengesahkan Undang-Undang Nomor 27 tentang Perlindungan Data Pribadi pada tahun 2022, salah satunya terkait data pribadi anak yang diolah secara khusus.

Pemerintah berkomitmen untuk melindungi anak dari segala bentuk kejahatan. Anak berhak untuk didengar dan mengeluarkan pendapat, menerima, mencari dan memberikan informasi yang sesuai dengan usia dan kecerdasan anak, sesuai dengan nilai-nilai kepatutan dan kesusilaan. Selain itu, setiap orang tua atau wali yang sah memiliki tanggung jawab untuk melindungi diri dari diskriminasi, penyalahgunaan keuangan dan seksual, pengabaian, kekejaman, kekerasan dan penyalahgunaan, ketidakadilan dan penyalahgunaan lainnya. Setiap anak berhak atas kebebasan menurut undang-undang, Akibatnya, penguasa, rakyat, keluarga, dan orangtua atau wakil semuanya memiliki kewajiban untuk melindungi anak. Selain itu, negara dan pemerintah berkewajiban untuk menegakkan dan menegakkan hak-hak anak tanpa diskriminasi.

Terlebih lagi, setiap anak harus mendapatkan laporan kepribadian kelahiran sebagai bukti kelahiran yang didukung oleh data dari orang-orang yang melihat serta pergi dengan kelahiran tersebut. Identitas seorang anak adalah salah satu informasi yang harus dilindungi oleh orang tua dan anak, tetapi undang-undang ini tidak memuat definisi yang jelas tentang privasi, ruang lingkup privasi, atau konsekuensi untuk mencuri informasi pribadi anak.

Sebelumnya, hanya Pasal 2 angka 2 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik yang mengatur perlindungan data pribadi, yang bunyinya yaitu: (Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016)

“Sejak data pribadi seseorang anak sudah tercatat dalam database operator situs atau aplikasi pemerintah, orangtua atau wali harus memberikan perlindungan data pribadi berdasarkan asas perlindungan yang meliputi:

1. Penghormatan terhadap data pribadi sebagai privasi;
2. Data pribadi bersifat rahasia sesuai persetujuan dan/atau berdasarkan ketentuan perundang-undangan;
3. Berdasarkan persetujuan;
4. Relevansi dengan tujuan perolehan, pengumpulan, pengolahan, penganalisisan, penyimpanan, penampilan, pengumuman, pengiriman dan penyebarluasan;
5. Kelaikan sistem elektronik yang digunakan;
6. Itikad baik untuk segera memberitahukan secara tertulis kepada pemilik data pribadi atas setiap kegagalan perlindungan data pribadi;
7. Ketersediaan aturan internal pengelolaan perlindungan data pribadi;
8. Tanggungjawab atas data pribadi yang berada dalam penguasaan pengguna;
9. Kemudahan akses dan koreksi terhadap data pribadi oleh pemilik data pribadi; dan
10. Keutuhan, akurasi dan keabsahan serta kemutakhiran data pribadi.”

Menteri Kominfo mengeluarkan perintah ini, yang tidak mengikat dan akan dilaksanakan sesuai dengan undang-undang. Kesenjangannya cukup besar jika dibandingkan dengan perlindungan data pribadi anak-anak Inggris di bawah COPPA, GDPR, dan UU PDP. Akibatnya, pemerintah perlu menyusun pedoman strategis untuk langkah selanjutnya melindungi informasi pribadi anak di Indonesia dan memperjelas serta menekankan perlindungan informasi pribadi anak dalam Pasal 25 UU Informasi Pribadi. Pada dasarnya melindungi informasi anak-anak sendiri adalah bentuk perlindungan yang sah untuk anak-anak, karena anak-anak tidak dapat melindungi diri mereka sendiri sebagai orang dewasa. Oleh karena itu, sangat penting bagi negara untuk campur tangan dalam perlindungan anak.

Berdasarkan pemaparan sebelumnya, perisai informasi privasi anak tampaknya merupakan perhatian utama di negara-negara maju, dimana perlindungan berjalan seiring dengan perlindungan informasi pribadi secara umum. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, maka pengaturan tentang data pribadi anak harus diperjelas dan hal ini sangat vital agar data privasi anak terlindungi dengan baik, meskipun demikian. Perlu juga dipahami bahwa ada banyak aspek hukum dalam perlindungan data pribadi, namun perlindungan data pribadi, khususnya data privasi anak, terus butuh diawasi dan disetel dengan patut.

4. KESIMPULAN

Respon penting dalam memproteksi anak dari berbagai gangguan kekerasan dan pemerasan berbasis dunia maya adalah melindungi informasi pribadi mereka. Perkembangan normal anak-anak juga dapat dipastikan dengan melindungi informasi pribadi mereka dari penyalahgunaan oleh berbagai individu yang mencari keuntungan finansial atau untuk menakut-nakuti atau mengancam anak-anak.

Belum jelas bagaimana Pasal 25 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi akan lebih tepat mengatur mekanisme dan pengolahan data pribadi anak. Saat ini sudah ada peraturan yang mengatur tentang perlindungan data privasi anak. Di Indonesia, tidak ada mekanisme hukum yang menjamin privasi informasi pribadi anak. Negara-negara ini, berbeda dengan negara-negara anggota Uni Eropa dan Amerika Serikat, mempunyai undang-undang khusus yang melindungi informasi pribadi anak-anak. Akibatnya, suatu pihak dapat menghadapi hukuman jika mereka mengumpulkan, menyimpan, atau bahkan mengungkapkan informasi pribadi tentang seorang anak.

Oleh karena itu, penulis merekomendasikan agar Dewan Perwakilan Rakyat dan Kepala Negara cepat memperbaiki UU tentang data pribadi khususnya Pasal 25 yang mengatur tentang perlindungan data pribadi anak, karena perlindungan data pribadi anak belum dijelaskan secara jelas dan spesifik.

Khususnya bagaimana proses dan mekanisme hukumnya ketika pelanggaran terjadi dan bagaimana upaya pemerintah untuk melindungi informasi pribadi anak-anak. Selain itu, penting untuk menginstruksikan orang tua dan anak tentang cara menghindari pengungkapan atau penyebaran informasi pribadi yang dapat disalahgunakan. Karena beberapa anak mengalami trauma dan gangguan psikososial, Kementerian Sosial juga diperlukan untuk menyelamatkan dan merehabilitasi anak-anak yang dianiaya dengan informasi pribadi tentang mereka.

REFERENSI

- Banyumurti Indriyatno, *Privasi & Perlindungan Data Pribadi* (Bandung: unmediated).
- Dewi Shinta, *Cyberlaw Perlindungan Privasi Atas Informasi Pribadi Dalam E-Commerce Menurut Hukum Internasional*. Bandung : Widya Padjadjaran, 2009.
- <https://theconversation.com/data-pribadi-anak-rawan-disalahgunakan-platform-teknologi-pendidikan-apakah-uu-pdp-yang-baru-mampu-melindunginya-187976> diakses pada 20 Desember 2022 Pukul 08.35
- <https://www.unicef.org/csr/files/ChildrensRightsandtheInternetGuidelinestoPracticeGuardianSustainableBusinessEnglish.pdf>, diakses pada 23 Desember 2022 Pukul 07.20
- https://www.researchgate.net/publication/237106347_Privacy_and_the_Limits_of_Law, diakses pada 24 Desember 2022 Pukul 10.23
- <http://journal.unair.ac.id/download-fullpapers-palim0d249692cafull.pdf>, diakses pada 24 Desember 2022 Pukul 12.30
- <https://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/K1-RJ-20200701-114454-7688.pdf>, diakses pada 24 Desember 2022 Pukul 14.25
- Lesmana Teddy dkk, Urgensi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Dalam Menjamin KeamananDataPribadi Sebagai Pemenuhan Hak Atas Privasi Masyarakat Indonesia, *Jurnal Rechten*, Vol. 3 No. 2, (2022).
- Gavison, R. (1980). Privacy and the Limits of Law. *The Yale law journal*, 89(3), 421-471.
- Mutiara Upik and Maulana Romi, "Perlindungan Data Pribadi Sebagai Bagian Dari Hak Asasi Manusia AtasPerlindungan Diri Pribadi", *Indonesian Journal of Law and Policy Studies*, 1.1 (2020).
- Niffari Hanifan, "Perlindungan Data Pribadi Sebagai Bagian Dari Hak Asasi Manusia Atasperlindungan Diri Pribadi Suatu Tinjauan Komparatif Dengan Peraturan Perundang-Undangan Di Negara Lain", *Jurnal Hukum Dan Bisnis (Selisik)*, 6.1 (2020).
- Priscyllia Fanny, "Perlindungan Privasi Data Pribadi Dalam Perspektif Perbandingan Hukum", *Jatiswara*, 34.3(2019).
- Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik
- Rianarizkiwati Nenny, *Kebebasan Informasi versus Hak Atas Privasi Tanggung Jawab Negara DalamPerlindungan Data Pribadi* (Depok: Infermia, 2020).
- Sudibyo, A. (2019). *Jagat Digital: Pembebasan dan Penguasaan*. Kepustakaan populer gramedia.
- Undang-Undang No 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)
- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi
- Widyaningsih Suryaningsih Tika, Kajian Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Digital Anak Sebagai Hak Atas Privasi di Indonesia, *Jurnal Penelitian Ilmu hukum*, Vol. 1 No. 5, (2021).
- Yuwinanto, H. P. (2015). Privasi online dan keamanan data. *Palimpsest*, 31(11).

